



**Konfigurasi Pendidikan Kewarganegaraan Ekologi Perspektif sosio-kultural  
(Gagasan Pembentukan Pendidikan Kewarganegaraan Kontium Maksimal di  
Indonesia)**

**Indriyana Dwi Mustikarini <sup>✉1</sup>, Yoga Ardian Feriandi <sup>✉2</sup>**

Informasi Artikel	ABSTRAK
Sejarah Artikel : Diterima Mei 2020 Revisi Juni 2020 Dipublikasikan Juli 2020	Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan konfigurasi pendidikan kewarganegaraan ekologi perspektif sosio kultural sebagai suatu bentuk gagasan pendidikan kewarganegaraan kontinum maksimal di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni Semantic Review dengan melalui beberapa tahapan yakni pencarian data (Online & offline) terkait dengan permasalahan, penyeleksian data, review data, dan terakhir dilakukan analisis data untuk penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pendidikan kewarganegaraan ekologi perspektif sosio kultural dapat dilakukan melalui beberapa konsep seperti <i>Corporate Citizenship</i> (tanggung jawab perusahaan secara moral menyisihkan keuntungannya untuk mendidik warganegara menjadi smart and good citizen), melalui <i>sosial budaya</i> (melalui penggalian dan revitalisasi budaya asli masyarakat indonesia), dan <i>community civic</i> (mendidik warganegara melalui berbagai media seperti radio, televisi, internet dan peraturan pemerintah), sehingga pendidikan kewarganegaraan tidak hanya terfokus pada jenjang persekolahan semata melainkan juga di masyarakat. sehingga dengan menggunakan konsep tersebut pendidikan kewarganegaraan di Indonesia tidak hanya dapat menghasilkan tujuan ekologi tetapi juga dapat bergerak menuju kontinum maksimal.
<b>Keywords :</b> <i>Ecological Citizenship,</i> <i>Civic Education.</i>	<b>ABSTRACT</b> <i>Configuration of Ecological Citizenship Education, Socio-cultural Perspective (Ideas for the Formation of Maximum Kontium Citizenship Education in Indonesia). This article aims to describe the configuration of ecological citizenship education in the socio-cultural perspective as a form of the idea of a maximum continuity citizenship education in Indonesia. The method used in this research is Semantic Review through several stages namely data search (online &amp; offline) related to the problem, data selection, data review, and the last data analysis is done to draw conclusions. The results of this study indicate that the ecological citizenship education of the socio-cultural perspective can be done through several concepts such as Corporate Citizenship (corporate responsibility morally setting aside its advantages to educate citizens to be smart and good citizens), through social culture (through excavation and revitalization of the original culture of Indonesian people ), and community civic (educating citizens through various media such as radio, television, internet and government regulations), so that citizenship education is not only focused on schooling but also in the community. so that by using this concept citizenship education in Indonesia can not only produce ecological goals but can also move towards a maximum continuum.</i>
<b>How to Cite :</b> Indriyana Dwi Mustikarini & Yoga Ardian Feriandi (2020). Konfigurasi Pendidikan Kewarganegaraan Ekologi Perspektif sosio-kultural (Gagasan Pembentukan Pendidikan Kewarganegaraan Kontium Maksimal di Indonesia). <i>Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan</i> , 5(2), pp. 54-64. DOI: 10.24269/jpk.v5.n2.2020.pp54-64	
<b>✉ Alamat korespondensi:</b> Universitas PGRI Madiun <sup>✉ 1,2</sup>	
<b>✉ E-mail:</b> <a href="mailto:indriyanadwimustikarini@unipma.ac.id">indriyanadwimustikarini@unipma.ac.id</a> <sup>✉1</sup> , <a href="mailto:yogaardianferiandi@unipma.ac.id">yogaardianferiandi@unipma.ac.id</a> <sup>✉2</sup>	

Copyright © 2020 Universitas Muhammadiyah Ponorogo

**PENDAHULUAN**

Persoalan lingkungan telah menjadi masalah yang multidimensional, dan masuk ke berbagai ranah salah satunya adalah pada ranah pendidikan persekolahan. Dalam pendidikan

urgensi mengenai kelestarian lingkungan ini dapat dilihat dari nilai-nilai karakter yang ingin dicapai di tingkat sekolah Dasar hingga Menengah, yang salah satunya adalah nilai karakter Perduli Lingkungan (Kurniawan,

2015). Dimasukannya nilai karakter perduli lingkungan di setiap jenjang persekolahan karena Isu-isu lingkungan yang dialami warganegara akan semakin memburuk apabila tidak diatasi, apalagi jumlah penduduk setiap tahunnya akan terus meningkat drastis. Cogan & Dericot (1998) menyatakan bahwa penduduk bumi akan meningkat drastis pada tahun 2025 yakni menjadi 8 miliar. Hal ini juga mengindikasikan masa sekarang masyarakat telah masuk kedalam fase *Risk Society*, yang dikemukakan oleh Beck (1994), yakni masyarakat yang hidup dengan resiko-resiko akibat dari modernisasi teknologi, ekonomi dan buruknya kebijakan politik.

Teknologi yang digunakan manusia selain menjadi suatu sarana mempermudah segala aktifitasnya rupanya juga menjadi sumber permasalahan, misalnya penggunaan kendaraan bermotor yang memudahkan manusia untuk bertransportasi secara langsung juga meningkatkan resiko manusia untuk tidak mendapatkan kualitas udara yang baik. Kalahnya kepentingan lingkungan karena kepentingan ekonomi juga acap kali di jumpai, contohnya dalam membajak sawah kini petani lebih memilih menggunakan traktor daripada kerbau. Kebijakan politik mengenai ijin berbagai perusahaan yang berpotensi merusak lingkungan juga dinilai kurang ketat.

Dari beberapa penelitian yang dilakukan Karsten 1998; Cogan & Dericot (1998: 7); Titus (1999:133) diketahui bahwa akan muncul beberapa fenomena lingkungan yang akan berdampak pada kehidupan warganegara, beberapa fenomena tersebut yakni diantaranya naiknya jumlah penduduk secara signifikan, naiknya biaya untuk air bersih, defaporasi hutan yang semakin meningkat, Polusi lingkungan dan senjata nuklir. Berkaitan dengan prediksi yang ada tersebut agaknya telah semakin terlihat jelas dan terbukti di Indonesia. Salah satu bukti dari hal itu dapat dilihat dari tingkat penebangan hutan secara ilegal yang dilakukan di Indonesia, yang menunjukkan angka 1,8 juta hektar pohon di hutan di hilang pada tiap tahun.

Dari data-data tersebut maka ada sedikit *gap* yang di tunjukan mengenai subjek pendidikan lingkungan hidup. Jika dilihat subjek dari pendidikan “karakter lingkungan” merupakan karakter yang di tanamkan pada siswa usia persekolahan dari SD-PT, di tambahlahi dalam konsep pendidikan kewarganegaraan saat ini juga telah memasukan

konsep *ecological citizenship*. Istilah mengenai kewarganegaraan ekologi (*Ecological citizenship*) pada awalnya dikemukakan Andre Dobson (2003) dalam bukunya *Citizenship and Enviroment*. Pandangan ini berangkat dari konsep hak kewarganegaraan milik TH Marshal yang mengungkapkan 3 hak utama warganegara, dan menurut Dobson hak tersebut berevolusi dan bertambah dengan hak lingkungan sehat. Dobson mengungkapkan bahwa *Ecological citizenship* merupakan suatu konsep yang memandang bahwa seorang warganegara hendaknya memandang persoalan lingkungan secara kolektif dan berusaha menyelesaikanya secara bersama. Beberapa contoh kasus seperti perubahan iklim, polusi udara, merupakan kasus yang tidak bisa diselesaikan secara individu, untuk itu kosep kewarganegaraan ekologi ini penting (Valencia Sáiz, 2005: 165). Kewarganegaraan ekologi juga memandang bahwa individu harus turut mempengaruhi proses pembuatan kebijakan politik mengenai lingkungan (Valencia Sáiz, 2005: 165; ). Kemudian konsep dari kewarganegaraan ekologi diharapkan dapat digunakan sebagai instrumen instrumen untuk mempromosikan dan menyusun organisasi politik 'hijau' (Latta, 2007: 377).

Dengan demikian secara formal di persekolahan pendidikan lingkungan telah di integrasikan dalam berbagai bentuk dan mata pelajaran. Kelemahan dari model pendidikan formal ini adalah untuk melihat hasil dari pendidikan formal mengenai lingkungan akan memerlukan waktu yang sangat lama untuk dan tidak instan (Dobson, 2017; Feriandi, 2018). Ditambah lagi pendidikan hanya menyentuh siswa sekolah, padahal dari data-data yang terjadi yang melakukan perusakan lingkungan secara masif adalah masyarakat dewasa. Padahal saat ini masyarakat dewasa sudah tidak lagi tersentuh pendidikan jenjang sekolah secara formal.

Selama ini pendidikan lingkungan bagi orang dewasa oleh pemerintah di lakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan. Bahkan peraturan perlindungan lingkungan tersebut dimasukan oleh beberapa negara, dalam dalam undang-undang dasarnya / Konstitusi. Sehingga mengikat penuh undang-undang lainnya agar tidak bertentangan dengan kelestarian lingkungan di segala bidang atau dikenal dengan istilah *Green Constitution* (Kurniawan, 2015;

Faiz, 2016; Priyanta, 2016). Namun meski memiliki unsur pendidikan kelestarian lingkungan melalui peraturan dikatakan belum efektif. Karena hanya menimbulkan kesadaran semu, yang di akibatkan dari ketakutan akan sanksi yang di berikan oleh pemerintah jika tidak melestarikan lingkungan (Dobson, 2017). Sehingga ketika nanti ditemukan celah untuk melanggar hal- hal yang si atur dalam peraturan, bisa saja masyarakat melanggar peraturan. Hal ini terjadi karena tidak adanya kesadaran dari masyarakat (Dobson, 2017)

Dalam artikelnya Dobson mengkaji dua pendekatan untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan di masyarakat. Pertama pendekatan kebijakan, masyarakat diberikan aturan untuk menjaga lingkungan, bilamana masyarakat tidak menaatinya maka akan diberikan sanksi atau denda. Kedua, pendekatan pendidikan yang mencoba memasukan unsur pendidikan lingkungan dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dalam kasus tersebut Dobson memberikan contoh di kota Durham, Inggris. Kota tersebut memberikan sanksi bagi masyarakat yang melakukan pencemaran lingkungan. Hasilnya dapat dilihat dengan cepat, dan menunjukkan bahwa angka pencemaran lingkungan di Durham berkurang, namun hal tersebut disebutkan Dobson sementara saja, karena mereka takut akan sanksi. Sedangkan jika dilakukan melalui pendidikan maka akan dapat bertahan lama, karena mereka sadar bahwa lingkungan penting untuk dijaga bukan hanya untuk menghindari sanksi, namun memerlukan proses yang lama.

Untuk itu pendidikan kewarganegaraan Indonesia perlu bergerak ke arah masyarakat, tidak hanya berkuat mengenai pendidikan kewarganegaraan di persekolahan semata. Jika mengacu pada pendapat Kerr (2000) maka pendidikan kewarganegaraan kita harus mengarah pada kontinum maksimal atau disebut Kerr dengan istilah *Citizenship Education*. Ini diperlukan untuk dapat mengedukasi warganegara disegala usia, baik yang muda maupun warganegara dewasa. Dengan demikian Kompetensi kewarganegaraan mengenai lingkungan akan dapat paripurna, karena yang disasar semua jenjang usia.

Untuk itu artikel ini akan membahas bagaimana konfigurasi pendidikan kewarganegaraan di masyarakat untuk mendukung kelestarian lingkungan dengan


perspektif sosio-kultural. Perspektif sosio-kultural penting karena perlindungan lingkungan tidak dapat dilakukan secara individu, melainkan harus dilakukan secara kolektif (Dobson, 2017) dan dalam perspektif ini dapat menyentuh pendidikan lingkungan bagi warganegara dewasa.

## METODE

Penulisan artikel ini menggunakan metode semantik review. *Semantic Review* merupakan suatu metode penulisan yang mengacu pada “suatu metode yang digunakan untuk menjawab suatu permasalahan ilmiah melalui beberapa langkah seperti mengidentifikasi, memilih, dan menilai penelitian yang relevan” Moher et al. (2009, p. 264).

Untuk lebih detail dan jelas langkah langkah dalam penelitian ini di tampilkan pada grafik 1. Langkah pertama yang dilakukan yakni mencari hasil publikasi baik dari buku atau jurnal ilmiah melalui google scholar, dengan topik mengenai kerusakan lingkungan dan kata kunci seperti *environment*, *green citizenship* dan *ecology*. Dari kata kunci tersebut berhasil di temukan 120 artikel yang kemudian dilanjutkan dengan langkah kedua yakni menyeleksi kesesuaian topiknya dengan kebutuhan penulis. Kemudian langkah selanjutnya yakni dilakukan analisis isi dari artikel dan dipilih artikel yang digunakan untuk melakukan kajian untuk pada akhirnya di gunakan menarik kesimpulan.

Grafik 1. Langkah-langkah Penelitian Semantic



Diadopsi dari Moher et al. (2009, p. 264)

Dari keseluruhan artikel yang ditemukan dan dikelompokkan maka muncul dua garis besar upaya yang dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kedua upaya tersebut yakni melalui Peraturan dan Pendidikan. Salah satu upaya melalui pendidikan yakni dengan diintegrasikan bersama mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan melalui konsep *Ecological Citizenship*. Namun ditemukan pula bahwasanya untuk menanamkan nilai kelestarian lingkungan ini tidak cukup hanya melalui pembelajaran di kelas. Sehingga pendidikan kewarganegaraan ekologi harus diterapkan di masyarakat melalui konsep socio-kultural.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam analisis Kerr (1999) yang mengulas posisi pendidikan kewarganegaraan, di berbagai negara, dan dikategorikan secara kontinum berada pada titik minimal dan maksimal. Maksud dari kategori tersebut adalah pengelompokan pendidikan kewarganegaraan berdasarkan ciri-ciri tertentu, yang pada intinya, dalam konteks ini adalah termasuk kategori maksimal apabila pendidikan kewarganegaraan mampu mencakup pengalaman dan proses belajar yang tidak hanya dalam lingkup sekolah tetapi juga termasuk semua proses yang ada di luar sekolah. Beberapa contoh proses belajar pendidikan kewarganegaraan di luar sekolah yakni seperti yang terjadi di lingkungan masyarakat/ organisasi kemasyarakatan, lingkungan keluarga, dan di dalam organisasi keagamaan. Dalam pelaksanaannya dapat pula pendidikan kewarganegaraan di masyarakat dapat menggunakan media masa yang populer di masyarakat seperti koran, internet atau tv dan radio. Namun Pendidikan kewarganegaraan dikategorikan masuk “minimal” jika pendidikan kewarganegaraan hanya bertumpu pada sekolah semata dan menekankan pada mata pelajaran tertentu saja seperti PPKN di Indonesia. Untuk lebih memperjelas kontinum pendidikan kewarganegaraan David Kerr (1999:14) mengkonsepkan 3 pendekatan, yaitu : 1. *Education About Citizenship* 2. *Education Through Citizenship* dan 3. *Education For Citizenship*.

Terdapat ciri-ciri yang mengidentifikasi kontinum “*Citizenship education*” berada pada maksimal atau minimal. Berikut pada tabel 1 di sajikan ciri-ciri perbedaan

kategori minimal dan maksimal : (Kerr, 1999:11)

Tabel 1. Perbedaan dan ciri pendidikan kewarganegaraan kontinum Maksimal dan minimal

No	Minimal	Maxmimal
1	Thin/tipis,	Thick/tebal,
2	Eksklusif,	Inklusif,
3	Elitist	Aktivist,
4	Civics education	Citizenship education
5	Formal	Participate,
6	Content led/Mengutamakan Materi pelajaran	Process led./mengutamakan Proses pelajaran
7	Knowledge based./Berbasis Pengetahuan	Value based./Berbasis nilai
8	Didactic transmission,	Interactive interpretation
9	Lebih mudah dicapai dan diukur dalam praktik	Lebih sulit untuk diukur baik proses maupun hasilnya

Sumber (Kerr 1999: 11)

Dari dalam tabel tersebut dapat kita jadikan bahan untuk menganalisis posisi pendidikan kewarganegaraan Indonesia. Di Indonesia pendidikan kewarganegaraan masih dipandang hanya sekedar untuk memenuhi nilai kognitif semata, maka dari itu untuk kategori pertama Indonesia masuk dalam kategori *Thin /* kurus karena hanya mewedahi aspirasi tertentu, bahkan pendidikan kewarganegaraan (saat itu PMP) di masa Orde Baru sempat menjadi bahan indoktrinasi politik untuk melanggengkan kepentingan penguasa (Sunarso, 2009).

Indonesia masuk dalam kategori Exclusive karena pendidikan kewarganegaraan hanya menjadi sarana utama dalam mendidik warganegara di Indonesia dan tidak melibatkan unsur-unsur lain. Padahal pendidikan kewarganegaraan juga bisa di masukan dalam

program lain di ekstra kulriker hingga program-program pendidikan kemasyarakatan seperti melalui organisasi masyarakat, dan melalui kegiatan masyarakat. Selain itu pendidikan kewarganegaraan di Indonesia juga masih terkesan formal bentuk pengajarannya, dan terikat oleh isi materi semata. Sehingga lebih mudah untuk melakukan penilaian karena hanya menitikberatkan pada aspek pengetahuan (Winataputra & Budimansyah, 2012).

Pengajaran pendidikan kewarganegaraan di Indonesia termasuk dalam Civic Education, bukan pada *Citizenship Education*. Dalam konteksnya *Citizenship Education* memiliki makna yang lebih luas dari pada Civic Education. John C. Cogan (1999:4) mengartikan *civic education* sebagai mata pelajaran di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga muda untuk dapat berperan aktif dalam komunitas mereka ketika kelak mereka dewasa" (Cogan, 1999:4). Dalam hal ini Cogan membedakannya dengan *Citizenship Education*, yang menurut cogan lebih luas maknanya dari pada Civic Education karena mencakup pengalaman di sekolah (Pembelajaran formal) maupun di luar sekolah (Pembelajaran informal). Sehingga dalam *Citizenship Education* mencakup pembelajaran/ pengalaman kewarganegaraan yang diperoleh dari organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, media masa, dan dari keluarga. Sehingga dapat dipahami bahwa *citizenship education* dapat dimaknai lebih luas dari pada *Civic education*. Di Indonesia konteks belajar pendidikan kewargan hanya sebatas pengajaran yang ada di sekolah (formal). Indonesia belum mampu mengoptimalkan pendidikan kewarganegaraan dalam ranah di luar sekolah (informal) sekaligus didalam sekolah. Beberapa contoh pendidikan kewarganegaraan yang di anggap mendekati kontinum maksimal yakni di negara-negara di wilayah eropa tengah, utara, selatan serta di Amerika.

Dari konsep itu pendidikan kewarganegaraan di Indonesia berfokus pada aspek kognitif, atau hanya masuk dalam pendekatan *Education About* (Kerr, 1999:14) yaitu pendidikan kewarganegaraan yang fokus untuk memberikan bekal pada siswa terkait dengan pengetahuan mengenai sejarah nasional, proses dan struktur pemerintahan serta kehidupan politik. Namun karena berfokus pada kognitif pencapaian siswa lebih mudah diukur. Dari analisis tersebut maka penulis

menyimpulkan Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia masih masuk dalam kategori minimal.

Untuk itu pendidikan Kewarganegaraan Indonesia haruslah berubah dari berfokus pada pengetahuan menjadi berfokus pada pembentukan keterampilan dan disposisi-disposisi. Termasuk mengenai lingkungan/ekologi warganegara tidak cukup hanya diajarkan mengenai Hak dan Kewajibannya terkait dengan lingkungan hidup yang baik sehat dan layak, namun perlu juga diberikan berbagai macam keterampilan dan berujung pada terbentuknya disposisi terkait dengan lingkungan.

Mengenai Disposition warga negara kita dapat mengkaji melalui artikel yang ditulis oleh Doganay berjudul *A curriculum for active democratic citizenship education* pada tahun 2012. Pada artikelnya Doganay merangkum cakupan nilai, sikap, serta watak yang digunakan untuk kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan demokratis dari berbagai sumber seperti: Veldhuis, 1997; Qualifications and Curriculum Authority (QCA), 1998; Crick, 1999; Audigier, 2000; Birzea, 2000; Johnson & Morris, 2010;. Untuk lebih jelas cakupan nilai, sikap, serta watak dari Doganay dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2 Cakupan nilai, sikap dan watak warganegara demokratis

<i>Value</i>	<i>Attitudes</i>	<i>Dispositions</i>
- Penerimaan aturan hukum	- Komitmen pada kebenaran	- Niat untuk berpartisipasi dalam komunitas politik
- Menghormati martabat manusia	- Pikiran terbuka	- Niat untuk aktif di masyarakat
- Menghormati hak asasi manusia	- Komitmen untuk perdamaian dan penyelesaian masalah yang konstruktif	- Niat untuk berpartisipasi dalam masyarakat sipil
- Percaya pada demokrasi	- Merasa percaya diri untuk terlibat secara politis	
- Percaya dengan damai	- Kepercayaan pada	
- Percaya pada keadilan sosial, kesetaraan dan perlakuan yang sama terhadap warga negara		

- |   |  |
|---|--|
| - Penolakan prasangka, rasisme dan semua jenis diskriminasi | prinsip, institusi dan prosedur demokratis serta                                 |
| - Percaya pada solidaritas                                  | pentingnya tindakan sipil  |
| - Menghormati toleransi dan terhadap perbedaan              | - Merasa bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan sendiri                   |
| - Menghormati alasan  | - Komitmen pada nilai saling pengertian, kerja sama, kepercayaan dan solidaritas |
| - Percaya pada pelestarian lingkungan                       | - Komitmen pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan                        |
| - Percaya pada pembangunan berkelanjutan                    | - Rasa memiliki  |
| - Percaya Kedamaian dan kebebasan                           |  |
| - Menghargai keadilan                                       |  |

Sumber (Doganay, 2012)

Demi mewujudkan disposisi pendidikan kewarganegaraan tersebut, pemangku pendidikan Indonesia perlu melihat pendidikan kewarganegaraan dalam dimensi sosio kultural. Sosio kultural merupakan salah satu program pendidikan kewarganegaraan yang dikembangkan dengan tujuan memberikan pendidikan kewarganegaraan pada masyarakat di lingkungan untuk memberikan pembinaan warganegara yang ada di lingkungan masyarakat tertentu di luar program sekolah (Sapriya, 2015).

Pendidikan kewarganegaraan sosio-kultural juga digunakan sebagai bentuk pendidikan partisipasi aktif warganegara dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Winataputra, 2011). Sehingga dalam perspektif ini pendidikan

kewarganegaraan di maknai sebagai suatu pendidikan yang membentuk *civic action* untuk mengatasi permasalahan yang ada di negara.

Pendidikan kewarganegaraan sosio-kultural memiliki misi untuk dapat memfasilitasi pelaksanaan, sistem kepercayaan, perwujudan cita-cita, prinsip serta konsep demokrasi dalam konteks mengembangkan partisipasi warganegara secara cerdas, serta memiliki tanggung jawab dalam berbagai kegiatan sosio kultural. Dalam gagasan pendidikan kewarganegaraan Sosio Kultural, pendidikan kewarganegaraan yang diselenggarakan perlu memadukan tiga unsur yakni peraturan, budaya, dan pendidikan. Sehingga pendidikan kewarganegaraan tidak hanya terbatas pada ruang kelas maupun sekolah semata tetapi juga terus terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari peraturan selain adanya *Green Constitution* pada pasal 28 H Ayat 1 UUD 1945, perlu peraturan lain yang mampu mendidik warganegara (Feriandi, 2018). *Green Constitution* merupakan peraturan perundang-undangan pokok dalam suatu yang mengutamakan kelestarian lingkungan. Karena sifatnya merupakan peraturan tertinggi maka perlindungan lingkungan akan tetap di beri ruang dalam aturan-aturan lain (Feriandi, 2018). Tentu perlindungan lingkungan melalui peraturan ini bisa menjadi salah satu jalan keluar, Misalnya saja dari kajian beberapa literatur yang ditemukan seperti Mega, 2000; Haase dkk, 2017; Wolch; Byrne & Newell, 2014 dapat dilihat cerita suksesnya peraturan untuk melindungi lingkungan, peraturan tidak hanya bersifat memaksa tetapi juga bersifat mendidik dan menanamkan *disposition* pada warganegara.

Terdapat beberapa contoh peraturan yang tidak bersifat memaksa, contohnya adanya peraturan pemerintah tentang insentif/hadiah jika seseorang membangun menggunakan konsep kelestarian lingkungan *Green Building* (Olubunmi, Xia, & Skitmore, 2016). Insentif ini dapat berupa uang atau dalam bentuk lain misalnya mendapatkan suatu keutungan tertentu terkait perijinan, pajak, bantuan perencanaan, bantuan pemasaran dll (Kakarnias, 2010; Shapiro, 2011; Aiello, 2010;)

Pembuatan peraturan mengenai lingkungan, baik yang bersifat memaksa dengan hukuman, atau menawarkan dengan insentif sebenarnya tidak salah. Karena pada dasarnya lingkungan merupakan hak manusia sebagai warganegara, Bart (1994) berpendapat bahwa di

abad 21 hak warganegara tidak hanya mencakup tiga hak (Polik, sosial dan sipil) melainkan juga akan muncul hak lingkungan. Dalam hak lingkungan berturut-turut ada tiga pendekatan yang pertama pendekatan inklusi, kedua tanggung jawab manusia, ketiga kewarganegaraan ekologi global. Sehingga dalam perspektif ini negara wajib melindungi hak dari warganegaranya, salah satunya dengan pembuatan peraturan.

Hal lain yang bisa dilakukan yakni mulai menerapkannya konsep *Corporate Citizen*, Konsep tersebut merupakan suatu konsep dimana negara mewajibkan perusahaan untuk memiliki tanggung jawab sosial dalam kaitannya dengan pembangunan warganegara menjadi *Good and Smart Citizen*. Menurut Carrol (1998) *Corporate citizen* yang baik harus memenuhi empat kriteria yakni Menguntungkan; Mematuhi hukum; Memiliki tanggung jawab moral; Memberikan kembali sebagian keuntungannya untuk masyarakat. Perusahaan dalam hal ini dapat menjadi sponsor untuk praktik kebudayaan ekologi bagi para karyawannya, dengan tujuan menanamkan kebiasaan menjaga lingkungan.

Selain melalui konsep *Corporate Citizenship* gagasan meningkatkan kontinum pendidikan kewarganegaraan juga dapat dilakukan dari perspektif budaya, banyak contoh masyarakat yang mempraktikkan budaya turun menurun mereka yang ternyata mengandung unsur-unsur perlindungan lingkungan. Bahkan ada beberapa contoh yang memperlihatkan bahwa masyarakat adat lebih taat budayanya dari pada peraturan pemerintahan. Contohnya resistensi masyarakat Sikep (kelompok masyarakat samin) yang menolak adanya pabrik semen yang didirikan disekitar lingkungan mereka, karena takut akan merusak lingkungan (Handoko, 2016). Sedulur Sikep sedari dulu dikenal sebagai Kelompok yang resisten terhadap perkembangan jaman dan mengantungkan diri pada alam untuk bercocok tanam. Bahkan mereka yang menganut aliran ini tidak mau menyekolahkan anaknya, dan memilih mendidik anaknya untuk menjadi petani seperti leluhur mereka. Sehingga senantiasa mereka melindungi lingkungan dengan segenap jiwa dan raganya (Darmastuti, R., & Prasela, 2010). Tentu saja bukan berarti bahwa memasukan sekolah merupakan suatu kesalahan, tetapi dari kajian budaya tersebut bisa di manfaatkan untuk melengkapi pendidikan yang diberikan oleh sekolah. Karena melalui

budaya, nilai-nilai dan perilaku dapat lebih terjaga. Kemudian pendidikan kewarganegaraan juga dapat memaksimalkan potensinya pada *Community Civics Education*.

*Community Civic Education* sendiri merupakan program atau proses pendidikan nonformal/informal yang dirancang untuk dapat berjalan dalam masing-masing jenis komunitas dalam masyarakat bangsa dan bernegara. Didalamnya terdiri dari berbagai komunitas yang terbentuk sesuai minat warganegara. Bahkan menurut Winata putra (2011) *Community Civic Education* memiliki kompleksitas yang lebih tinggi daripada pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Hal ini disebabkan karena beragamnya komunitas yang ada di masyarakat. Dalam komunitas ini nantinya warganegara akan diberdayakan sebagai pelengkap dari pendidikan kewarganegaraan di sekolah sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan yang bersifat *integrated knowledge system*. Sesuai dengan yang dirumuskan CCE (dalam Winatapura, 2011). Yakni Pendidikan kewarganegaraan adalah pedagogi, yang mencakup pendidikan bagi kaum muda dan dewasa baik di dalam maupun di luar sekolah. Pendidikan kewarganegaraan juga dapat dilakukan melalui penyiaran radio dan televisi dan media masa lainnya, atau menggunakan teknik pembelajaran jarak jauh lain.

Jadi pendidikan kewarganegaraan dapat diberikan melalui radio dan televisi maupun saluran media lainya yang termasuk salah satu bentuk pembelajaran jarak jauh. Maksudnya melalui televisi maupun radio yakni seperti adanya iklan-iklan masyarakat maupun tayangan yang kaya akan nilai nilai positif sehingga dapat menginspirasi dan mengugah warganegara untuk berpartisipasi mewujudkan bangsa yang berkemajuan.

Hal ini juga serupa dengan yang dikatakan Branson (1999) yang mengap bahwa dengan masuknya era globalisasi membuat potensi pendidikan kewarganegaraan berkembang dari sekedar tataran perdebatan akademik di sekolah/universitas melainkan dapat langsung mempengaruhi dan dipraktikanya nilai-nilai positif kewarganegaraan di dalam kehidupan dimanapun mereka berada. Untuk itu pendidikan kewarganegaraan memang sudah seyogyanya untuk dikembangkan dalam tataran kehidupan masyarakat sehari-hari (Sabastian,

Bevis & Ginkel, 1998; Cogan, 1998). Sebagai suatu mata pelajaran yang bersifat *integrated knowledge system /interdisciplinary* studi pendidikan kewarganegaraan memiliki ontologi/bidang telaah pada *School civic education* (pendidikan kewarganegaraan di persekolahan) dan *community Civic Education* (pendidikan kewarganegaraan di masyarakat). Sebagai suatu program pendidikan, *Community Civic Education* masuk pada dimensi *sosio-cultural* dalam pengembangan warganegara yang baik dan cerdas. Dalam hal ini *tems* cerdas dan baik diartikan bahwa, sebagai warganegara tidak hanya sekedar menuruti segala macam perintah negara tetapi juga cerdas, aktif untuk dapat memberikan masukan serta *feedback* atas proses penyelenggaraan negara. Dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan maka warganegara dapat aktif untuk mendukung melestarikan dan menjaga lingkungan serta memberikan kritik secara aktif kepada negara apabila ada peraturan yang sesuai dengan perlindungan lingkungan.

Jika dapat dimaksimalkan hal ini dapat digunakan untuk meningkatkan kontinum pendidikan kewarganegaraan Indonesia, menjadi maksimal. Salah satunya dengan menggunakan konsep kewarganegaraan ekologi yang mengajak warganegara untuk memandang persoalan lingkungan secara kolektif dan berusaha menyelesaikannya secara bersama. Dengan mempraktikkan budaya yang memiliki kandungan nilai perlindungan lingkungan, dan diwujudkan dalam peraturan resmi maka hal ini dapat menjadi media pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di luar persekolahan.

Dengan menggunakan pendekatan tersebut juga akan dapat meminimalisir kelemahan pendidikan kewarganegaraan yang dianggap: (1) mementingkan aspek nilai moral namun justru membuat siswa hanya menjadi objek yang memiliki kewajiban menerima nilai moral tertentu; (2) dalam hal pemahaman mengenai struktur, proses, institusi negara kurang diberikan penekanan. (3) bersifat dogmatis serta relatif; (4) Berorientasi pada kepentingan penguasa (Wahab dalam Bagus, 2006:332). Lebih lanjut untuk menyikapi kelemahan-kelemahan pendidikan kewarganegaraan yang ada sebelumnya maka perlu bagi stage holder pendidikan kewarganegaraan di Indonesia untuk berusaha mengembangkan pendidikan kewarganegaraan kearah kontinum maksimal.

## SIMPULAN

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan wahana untuk membangun dan mempersiapkan warganegara menjadi baik dan cerdas dalam berbagai hal. Utamanya *Terms* baik dan cerdas tersebut berkaitan dengan permasalahan-permasalahan kewarganegaraan yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Terkait dengan permasalahan kewarganegaraan, tentu sangat luas dan banyak, bisa saja terkait dengan partisipasi politik, penegakan hukum dan HAM ekonomi, lingkungan dan permasalahan lain. Dari berbagai masalah tersebut lingkungan menjadi titik fokus pada artikel ini karena lingkungan saat ini mengalami kerusakan yang luar biasa, dan mempengaruhi kehidupan warganegara di segala aspek. Dalam aspek hukum perlindungan Lingkungan saat ini telah dimasukan dalam berbagai rumusan hukum dan peraturan. Termasuk dalam konstitusi dengan konsep *Green Constitution*. Dari konsep *Green Constitution* tersebut kemudian membawa lingkungan dalam berbagai aspek hingga Pendidikan.

Dalam pendidikan kewarganegaraan sebetulnya telah mengenal konsep pendidikan perlindungan lingkungan dengan *ecological citizen*, namun saat ini pendidikan kewarganegaraan Indonesia masih terbatas pada persekolahan semata. Sedangkan pada kenyataannya kerusakan lingkungan banyak dilakukan oleh masyarakat dewasa yang sudah tidak lagi tersentuh dalam pendidikan formal. Dalam terms ini tentu sosok warganegara tidak hanya dibatasi oleh jenjang pendidikan formal semata melainkan juga dalam lingkup yang luas yakni sosio kultural. Dengan memaksimalkan *sektor sosio kultural* seperti *Civic Cooperate*, sosial budaya masyarakat Indonesia dan *Community civic education* pendidikan kewarganegaraan Indonesia dapat bergerak menuju kontinum maksimal dengan ciri *Thick, Inclusive, Activist, Citizenship education, Participate, Process led, Value based, Interactive interpretation More difficult to achieve and measure in practice* (Kerr, 2000).

*Civic Cooperate* dapat dilakukan dengan negara mewajibkan perusahaan untuk memiliki tanggung jawab sosial dalam kaitannya dengan pembangunan warganegara menjadi *Smart dan Good Citizen* utamanya dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan /Ekologi. Sedangkan *Community Civic education* merupakan program atau proses pendidikan

nonformal/informal yang dirancang untuk dapat berjalan dalam masing-masing jenis komunitas dalam masyarakat bangsa dan bernegara. Didalamnya terdiri dari berbagai komunitas yang terbentuk sesuai minat warganegara. Gagasan meningkatkan kontinum pendidikan kewarganegaraan juga dapat dilakukan dari perspektif budaya, banyak contoh masyarakat yang mempraktikkan budaya turun menurun mereka yang ternyata mengandung unsur-unsur perlindungan lingkungan. Bahkan ada beberapa contoh yang memperlihatkan bahwa masyarakat adat lebih taat budayanya dari pada peraturan pemerintahan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aiello S (2010). Addressing financial objections to sustainable design and construction. *Green Build.* 5(4):67–77.
- Asyhari, A. (2017). Literasi sains berbasis nilai-nilai islam dan budaya Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika Al-Biruni*, 6(1), 137-148.
- Bagus.(2006) Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi Dan Tantangan Global. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran IKIP Negeri Singaraja*, No. 2 TH. XXXIX April 2006
- Beck, U., Lash, S., & Wynne, B. (1992). *Risk society: Towards a new modernity* (Vol. 17). sage.
- Bertens. K. 1983. Filsafat Barat Abad XX, Inggris-Jerman, Jakarta: Gramedia
- Cogan, J.J. (1998). Citizenship Education for the 21st Century: Setting the Context. Dalam J.J. Cogan & R. Derricot (Penyunting), *Citizenship for the 21st Century: An International Perspective on Education* (hlm. 1-20). London: Kogan Page Limited.
- Curtin, D. (2002) 'Ecological Citizenship' pp. 293-304 in Isin, F. E. and B. S. Turner (eds.) *Handbook of Citizenship*. London: SAGE Publication.
- Curtin, D. (2002) 'Ecological Citizenship' pp. 293-304 in Isin, F. E. and B. S. Turner (eds.) *Handbook of Citizenship*. London: SAGE Publication.
- Darmastuti, R., & Prasela, M. K. (2010). Two ways communication: Sebuah model pembelajaran dalam komunitas samin di Sukolilo Pati. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(2), 204-216.
- Doganay, A. (2012). A curriculum framework for active democratic citizenship education. Dalam M. Print & D. Lange (Eds), *Schools curriculum and civic education for building democratic citizens* (pp. 19-39). Rotterdam: Sense Publisher.
- Dobson, A. (2007). Environmental citizenship: towards sustainable development. *Sustainable development*, 15(5), 276-285.
- Faiz, P. M. (2016). Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi (Environmental Protection in Constitutional Perspective). *Jurnal Konstitusi*, 13(4), 766-787.
- Feriandi, Y. A. (2018). Upaya Perlindungan Lingkungan Perspektif Konstitusi dan Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(2), 28-35.
- Grand teori penelitian ini adalah sosial hijau (Comte, Durkhiem, Webber, Marx, Foucoult, Mills), biosentrisme (Naes dan Boockhin
- Gray, S. A., Nicosia, K., & Jordan, R. C. (2012). Lessons learned from citizen science in the classroom. a response to "the future of citizen science.". *Democracy and Education*, 20(2), 14
- Haase, D., Kabisch, S., Haase, A., Andersson, E., Banzhaf, E., Baró, F., ... & Krellenberg, K. (2017). Greening cities—To be socially inclusive? About the alleged paradox of society and ecology in cities. *Habitat International*, 64, 41-48. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2017.04.005>
- Haase, D., Kabisch, S., Haase, A., Andersson, E., Banzhaf, E., Baró, F., ... & Krellenberg, K. (2017). Greening cities—To be socially inclusive? About the alleged paradox of society and ecology in cities. *Habitat International*, 64, 41-48. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2017.04.005>
- Handoko, R. F. (2016). Resistensi Pembangunan dan Lahan di Indonesia Demi Terwujudnya Keadilan dan Kesejahteraan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. *Gema Keadilan*, 3(1).

- Hawari, A. (2011). *Resistensi komunitas sedulur sikep (samin) terhadap rencana pembangunan pabrik semen (Studi Kasus Resistensi Komunitas Sedulur Sikep di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA)  
<https://doi.org/10.3992/jgb.3.2.46>
- Karsten, S., et al. 1998. "Challenges Facing The 21st Century Citizen: Views of Policy Makers", dalam Cogan, JJ dan Dericot, R. (eds.), *Citizenship for The 21st Century: An International Perspective on Education*. London: Kogan Page Limited
- Kerr, D. (1999). Citizenship education in the curriculum: An international review. *School Field*, 10(3/4), 5-32.
- Kobori, H., Dickinson, J. L., Washitani, I., Sakurai, R., Amano, T., Komatsu, N., ... & Miller-Rushing, A. J. (2016). Citizen science: a new approach to advance ecology, education, and conservation. *Ecological research*, 31(1), 1-19.
- Kurniawan, M. I. (2015). Tri Pusat Pendidikan Sebagai Sarana Pendidikan Karakter Anak Sekolah Dasar. *PEDAGOGIA: Jurnal Pendidikan*, 4(1), 41-49.
- Latta, P. A. (2007). Locating democratic politics in ecological citizenship. *Environmental politics*, 16(3), 377-393.
- Mega, V. (2000) 'Cites Inventing the Civilization of Sustainability: an Odyssey in the Urban Archipelago of the European Union' *Cites* 17(3):227-236.
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2010). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. *Int J Surg*, 8(5), 336-341.
- Olubunmi, O. A., Xia, P. B., & Skitmore, M. (2016). Green building incentives: A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 59, 1611-1621.
- Priyanta, M. (2016). Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Konstitusi*, 7(4), 113-130.
- Rotari, S. (2017). Peran Program Adiwiyata Mandiri dalam Meningkatkan Kepedulian Lingkungan Peserta Didik. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 42-54.
- Sapriya. (2015). Pengembangan kurikulum program studi PKN sebagai disiplin ilmu terintegrasi berbasis KKN. In Sapriya, C. Darmawan, Syaifullah, M. M. Adha, & C. Cuga (Ed.), *Prosiding Seminar Nasional Penguatan Komitmen Akademik dalam Memperkokoh Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan* (hal. 76–94). Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan-Universitas Negeri Yogyakarta.
- Shannon D. Sentman, Stephen T. Del Percio, Preston Koerner (2008) *A Climate for Change: Green Building Policies, Programs, and Incentives*. *Journal of Green Building: Spring 2008, Vol. 3, No. 2*, pp. 46-63.
- Steenbergen. Van B. (1994) 'Towards Global Ecological Citizen' pp. 141-152 in Bart van Steenbergen, *The Condition of Citizenship*, London: SAGE Publication.
- Sudarsana, I. K. (2017). Konsep Pelestarian Lingkungan Dalam Upacara Tumpek Wariga Sebagai Media Pendidikan Bagi Masyarakat Hindu Bali. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, 2(1), 1-7.
- Suparmini, S., Setyawati, S., & Sumunar, D. R. S. (2013). Pelestarian Lingkungan Masyarakat Baduy Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 18(1).
- Thamrin, H. (2013). Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan (The Lokal Wisdom in Environmental Sustainable). *Kutubkhanah*, 16(1), 46-59.
- Valencia Sáiz, Á. (2005). Globalisation, cosmopolitanism and ecological citizenship. *Environmental politics*, 14(2), 163-178.
- Winataputra, Udin. & Budimansyah, Dasim. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam perspektif Internasional (Konteks Teori, dan Profil Pembelajaran)*. Widya Aksara Pers: Bandung
- Wolch, J. R., Byrne, J., & Newell, J. P. (2014). Urban green space, public health, and

environmental justice: The challenge of making cities 'just green enough'. *Landscape and urban planning*, 125, 234-244.

Wolch, J. R., Byrne, J., & Newell, J. P. (2014). Urban green space, public health, and environmental justice: The challenge of making cities 'just green enough'. *Landscape and urban planning*, 125, 234-244.

Wolch, J. R., Byrne, J., & Newell, J. P. (2014). Urban green space, public health, and environmental justice: The challenge of making cities 'just green enough'. *Landscape and urban planning*, 125, 234-244.